

**TATA KERJA
2020**

PERATURAN KPU NOMOR 3 TAHUN 2020, BN RI NO. 201

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA**

ABSTRAK : Bahwa untuk menyinergikan bidang tugas dalam divisi anggota KPU, perlu dilakukan penataan bidang tugas divisi anggota KPU;
Bahwa PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan bidang tugas divisi anggota KPU.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019.

Dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 diatur tentang :

Ketentuan huruf a dan huruf e ayat (1) Pasal 13 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 14 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah; Ketentuan Pasal 49 diubah; Ketentuan Pasal 53 diubah; Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 57 diubah; Ketentuan Pasal 61 diubah; Ketentuan huruf d dan huruf e ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 62 diubah; Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 63 diubah; Ketentuan Pasal 64 diubah; Ketentuan Pasal 65 diubah; Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 69 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 70 diubah; Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (8) Pasal 71 diubah; Ketentuan Pasal 72 ayat (6) dan ayat (7) dihapus, ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 72 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 6 (enam) ayat, yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c), ayat (3d), ayat (3e), dan ayat (3f); Ketentuan ayat (2) Pasal 78 diubah; Ketentuan

ayat (2) dan ayat (3) Pasal 90 diubah; Bagian Kesatu BAB VIII diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 91 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a); Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 92 diubah; Ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf c dihapus; Di antara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 93A; Ketentuan ayat (4) Pasal 94 diubah; Ketentuan Pasal 96 diubah; Ketentuan Pasal 97 diubah; Ketentuan huruf c ayat (7) Pasal 98 dihapus, ayat (1), huruf b ayat (2), dan ayat (5) Pasal 98 diubah, dan setelah ayat (7) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8); Pasal 99 dihapus; Ketentuan ayat (1) Pasal 100 diubah; Bagian Kedua BAB VIII diubah; Di antara Pasal 100 dan Pasal 101 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 100A dan Pasal 100B; Ketentuan ayat (4) Pasal 101 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a); Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 102 diubah; Di antara Pasal 102 dan Pasal 103 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 102A; Ketentuan ayat (4) dan ayat (6) Pasal 103 diubah; Di antara Paragraf 2 dan Paragraf 3 Bagian Kedua BAB VIII disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 2A; Di antara Pasal 103 dan Pasal 104 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 103A; Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 104 diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a); Setelah ayat (5) Pasal 107 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6); Ketentuan ayat (1) Pasal 111 diubah; Setelah Paragraf 3 Bagian Kedua BAB VIII ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 4; Di antara Pasal 111 dan Pasal 112 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 111A; Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (8), ayat (11), dan huruf b ayat (4) Pasal 112 diubah, di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4a), ayat (4b), dan ayat (4c), Pasal 112 ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (12) dihapus; Di antara Pasal 113 dan Pasal 114 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 113A; Ketentuan ayat (1) Pasal 127 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 129 diubah, dan setelah ayat (2) Pasal 129 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3); Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 132 diubah; Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 133 diubah; Ketentuan Pasal 142 diubah; Ketentuan Pasal 143 diubah; Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Komisi ini diubah.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Februari 2020.
- PKPU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terkait dengan perubahan Ketentuan huruf a dan huruf e ayat (1) Pasal 13 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 14 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah; Ketentuan Pasal 49 diubah; Ketentuan Pasal 53 diubah; Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 57 diubah; Ketentuan Pasal 61 diubah; Ketentuan huruf d dan huruf e ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 62 diubah; Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 63 diubah; Ketentuan Pasal 64 diubah; Ketentuan Pasal 65 diubah; Ketentuan ayat (2) dan

ayat (4) Pasal 69 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 70 diubah; Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (8) Pasal 71 diubah; Ketentuan Pasal 72 ayat (6) dan ayat (7) dihapus, ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 72 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 6 (enam) ayat, yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c), ayat (3d), ayat (3e), dan ayat (3f); Ketentuan ayat (2) Pasal 78 diubah; Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 90 diubah; Bagian Kesatu BAB VIII diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 91 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a); Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 92 diubah; Ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf c dihapus; Di antara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 93A; Ketentuan ayat (4) Pasal 94 diubah; Ketentuan Pasal 96 diubah; Ketentuan Pasal 97 diubah; Ketentuan huruf c ayat (7) Pasal 98 dihapus, ayat (1), huruf b ayat (2), dan ayat (5) Pasal 98 diubah, dan setelah ayat (7) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8); Pasal 99 dihapus; Ketentuan ayat (1) Pasal 100 diubah; Bagian Kedua BAB VIII diubah; Di antara Pasal 100 dan Pasal 101 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 100A dan Pasal 100B; Ketentuan ayat (4) Pasal 101 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a); Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 102 diubah; Di antara Pasal 102 dan Pasal 103 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 102A; Ketentuan ayat (4) dan ayat (6) Pasal 103 diubah; Di antara Paragraf 2 dan Paragraf 3 Bagian Kedua BAB VIII disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 2A; Di antara Pasal 103 dan Pasal 104 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 103A; Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 104 diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a); Setelah ayat (5) Pasal 107 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6); Ketentuan ayat (1) Pasal 111 diubah; Setelah Paragraf 3 Bagian Kedua BAB VIII ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 4; Di antara Pasal 111 dan Pasal 112 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 111A; Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (8), ayat (11), dan huruf b ayat (4) Pasal 112 diubah, di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4a), ayat (4b), dan ayat (4c), Pasal 112 ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (12) dihapus; Di antara Pasal 113 dan Pasal 114 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 113A; Ketentuan ayat (1) Pasal 127 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 129 diubah, dan setelah ayat (2) Pasal 129 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3); Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 132 diubah; Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 133 diubah; Ketentuan Pasal 142 diubah; Ketentuan Pasal 143 diubah; Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Komisi ini diubah.

- Lampiran 36 Halaman.